



Pelaksanaan Penurunan Reklame Sebagai Bentuk Pengendalian Pajak Reklame Di Bapenda Kabupaten Jember

Zakiyah Ramadani^{1*}, Dwi Ardiyani², Vina Panduwinata³, Abdul Rokhim⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹zakiyahramadani95@gmail.com, ²dwiardiyani606@gmail.com, ³vinapandu1565@gmail.com, ⁴cakrokhim73@gmail.com

Abstrak

Penurunan reklame merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame dan memastikan reklame yang terpasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya reklame yang tidak memiliki izin, telah habis masa berlaku, maupun mengalami kerusakan tetapi masih terpasang di ruang publik. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penurunan reklame sebagai bentuk pengendalian pajak reklame di Bapenda Kabupaten Jember, meliputi tahapan pelaksanaan serta faktor penghambat dan upaya penanganannya. Kegiatan dilaksanakan melalui program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada 29 Juni–24 Agustus 2026 dengan menggunakan metode partisipatif melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan administrasi serta penertiban reklame di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penurunan reklame dilakukan melalui tahapan persiapan data pada Sistem APDL, penentuan lokasi dan rute, persiapan sarana prasarana, penurunan reklame, pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan. Hambatan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, reklame ilegal, lokasi yang sulit dijangkau, banyaknya titik penertiban, serta keterbatasan koordinasi dokumentasi. Upaya penanganan dilakukan melalui pengecekan data, persiapan peralatan, penyusunan rute, pencatatan, dan peningkatan koordinasi antarpetugas.

Kata Kunci: Penurunan Reklame, Pengendalian Pajak Reklame, Bapenda, Reklame Insidentil, Kabupaten Jember.

PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi fiskal yang memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing.(Christia et al., 2019) Dalam konteks tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan yang sangat vital karena, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD berfungsi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada sebagai wujud desentralisasi(Pupung Puad Hasan Bidang, 2014). Komponen utama penyusun PAD salah satunya adalah pajak daerah, yang diatur keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di antara beragam jenis pajak daerah, pajak reklame memiliki posisi yang cukup strategis karena potensi pertumbuhannya terkait dengan meningkatnya kegiatan promosi dan periklanan di ruang publik, sehingga secara konsisten memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD.(Poppy Indrihastuti, 2016). Penelitian di Kota Batu mencatat bahwa dalam satu kegiatan penertiban bisa ditemukan puluhan hingga ratusan reklame ilegal sebagai akibat dari pengelolaan pajak reklame yang kurang optimal (Rohman, 2020) sejalan dengan temuan di Kabupaten Minahasa yang menegaskan pentingnya penghapusan reklame yang masa berlakunya sudah habis sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pemungutan pajak reklame.(Rundengan & Sondakh, 2019). Kondisi ini menggambarkan bahwa pengaturan terhadap pajak reklame termasuk cara penurunan atau pembongkaran reklame yang bermasalah merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame

Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember dalam meningkatkan penerimaan pajak merupakan bagian dari tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Bapenda Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam pengelolaan pajak daerah, mulai dari pelayanan, pemungutan, pengawasan, hingga upaya optimalisasi penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan tugas Bapenda Kabupaten Jember sebagai perangkat

daerah yang membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. (Ahmad Aldo, Rekho Adriadi, 2023)

Dalam menjalankan peran tersebut, salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Bapenda Kabupaten Jember adalah melalui fungsi pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pada sektor pajak reklame. Fungsi pengendalian dilakukan melalui kegiatan pendataan, pengecekan kewajiban perpajakan, penagihan, pengawasan, hingga penertiban terhadap reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti reklame yang tidak memiliki izin, telah habis masa berlaku, maupun masih memiliki tunggakan pajak. Pelaksanaan pengendalian tersebut menjadi upaya Bapenda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. Dengan demikian, fungsi pengendalian tidak hanya berkaitan dengan penegakan ketentuan terhadap penyelenggara reklame, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Bapenda Kabupaten Jember dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. (Jember, 2026)

Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, ditemukan bahwa masih banyak reklame yang terpasang di berbagai wilayah Kabupaten Jember dalam kondisi bermasalah, baik yang sudah tidak memiliki izin, masa berlakunya telah habis, maupun yang kondisinya sudah rusak namun tetap dibiarkan berdiri. Kondisi tersebut mendorong Bidang Verifikasi dan Pengendalian untuk mengambil tindakan aktif berupa penurunan reklame secara langsung di lapangan, tanpa harus menunggu laporan dari pemilik reklame maupun kesadaran mereka untuk menurunkan sendiri. Kegiatan ini perlu dibedakan dari penertiban reklame yang sifatnya lebih ke penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak, penurunan reklame justru berfokus pada objek reklame itu sendiri yang sudah tidak memenuhi ketentuan, sehingga menjadi bentuk pengendalian yang bersentuhan langsung dengan ruang publik

Kegiatan penurunan reklame ini penting untuk dikaji karena memiliki dampak yang cukup luas. Dari sisi ketertiban ruang publik, reklame yang dibiarkan dalam kondisi ilegal, habis masa berlaku, atau rusak dapat mengganggu estetika kota bahkan membahayakan pengguna jalan. Dari sisi kepatuhan wajib pajak, sejumlah kajian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak turut dipengaruhi oleh mekanisme perizinan pemasangan reklame dan pengetahuan wajib pajak itu sendiri terhadap ketentuan yang berlaku (Suryani et al., 2025) sehingga tindakan pengendalian yang tegas seperti penurunan reklame menjadi salah satu cara untuk mendorong kepatuhan tersebut. Dari sisi penerimaan daerah, penelitian lain juga menegaskan bahwa optimalisasi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek, termasuk kepatuhan wajib pajak, agar peningkatan PAD dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan (Ilmiah et al., 2026). Dengan demikian, reklame yang terus dibiarkan tanpa tindakan pengendalian berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan pajak reklame, karena keberadaannya tidak lagi berkontribusi terhadap pendapatan daerah namun tetap menempati ruang publik.

Bertolak dari uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam pelaksanaan penurunan reklame sebagai salah satu bentuk pengendalian pajak reklame yang dijalankan oleh Bidang Verifikasi dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Jember, mulai dari tahapan identifikasi reklame bermasalah, proses verifikasi status perizinan, hingga mekanisme eksekusi penurunan di lapangan. Melalui pembahasan ini, artikel diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana instrumen pengendalian tersebut dijalankan secara teknis, sekaligus mengidentifikasi kendala maupun faktor pendukung yang memengaruhi efektivitasnya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bapenda Kabupaten Jember dalam memperkuat pengendalian pajak reklame ke depannya.

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan melalui magang mahasiswa dalam program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember pada 29 Juni hingga 24 Agustus 2026. Metode yang digunakan adalah partisipatif, dengan mahasiswa terlibat secara aktif dalam tugas administratif dan kegiatan lapangan pada Bidang Verifikasi dan Pengendalian. Kegiatan meliputi penyusunan laporan penurunan dan pengendalian reklame, pembuatan berita acara harian, penggandaan dan pengarsipan Laporan Hasil Kegiatan (LHK), serta pencatatan reklame yang diturunkan berdasarkan kondisi dan statusnya, seperti masa izin yang telah habis atau reklame ilegal. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan pendampingan dan arahan staf untuk memastikan tugas sesuai prosedur sekaligus memberikan pemahaman mengenai proses administrasi dan pengendalian pajak reklame.

Pelaksanaan PPL dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan berupa orientasi dan pengenalan sistem kerja pada Bidang Verifikasi dan Pengendalian, tahap pelaksanaan berupa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan administrasi dan pengendalian pajak reklame, serta tahap evaluasi berupa peninjauan dan penyusunan hasil kegiatan. Uraian mengenai pelaksanaan setiap tahapan disajikan lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

Alat Analisis

Penelitian digunakan untuk mendapatkan data yang tepat dan relevan sebagai landasan bagi analisis serta penarikan kesimpulan yang akurat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai metode dan teknik pengumpulan data menjadi hal yang sangat krusial. Tanpa metode pengumpulan data yang sesuai, peneliti akan kesulitan mendapatkan informasi yang valid, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar yang ada. Karena itu, penting untuk memilih metode pengumpulan data yang terstruktur dan dapat diukur agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berikut adalah beberapa alat analisis yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data:



1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara mendetail kepada narasumber tertentu untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan hanya melalui pengamatan (Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, 2025). Dalam pelaksanaan PPL ini, wawancara dilakukan dengan tiga ASN pendamping di Bidang Verifikasi dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Jember, yang terdiri dari Kepala Bidang IV, Kepala Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta staf dari Sub Bidang yang sama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam tentang prosedur teknis dan etis dalam pelaksanaan pengendalian serta pengurangan reklame.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung situasi dan perilaku subjek dalam konteks alaminya untuk memahami fenomena yang sedang diteliti (Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, 2025). Teknik ini dipilih karena dapat memberikan informasi yang mendetail tentang situasi yang sebenarnya di lapangan (Siti Romdona, Silvia Senja Junista, 2024). Observasi dalam pelaksanaan PPL ini dilaksanakan dengan keterlibatan langsung penulis dalam kegiatan gantol dan penertiban reklame di lapangan, mencakup pengamatan terhadap kondisi reklame yang bermasalah (ilegal, masa berlaku habis, atau rusak), proses verifikasi status izin melalui Sistem APDL, hingga mekanisme eksekusi penurunan reklame oleh Bidang Verifikasi dan Pengendalian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENGABDIAN

1. Tahap Persiapan

Proses awal pelaksanaan magang dimulai dengan orientasi terhadap sistem kerja dan pengidentifikasian di lingkungan Bapenda Kabupaten Jember khususnya pada Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah (Bidang IV). Menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, diperlukan fasilitas dan dukungan agar mahasiswa dapat mempraktikannya melalui magang. Penulis memperoleh bimbingan langsung dari tiga ASN pendamping yaitu Bapak Arief Yudho Prasetyo, M.M sebagai Kepala Bidang IV, Ibu Elli Andriyani, S.E sebagai Kepala Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bapak Eko Winarno sebagai Staff Sub Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan petunjuk teknis dan etis tentang tugas-tugas yang akan dijalankan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa proses pengendalian pajak reklame meliputi pemeriksaan data reklame Insidentil, pengecekan status pembayaran dan masa berlaku izin, pendataan reklame yang bermasalah, serta pencatatan hasil kegiatan pengendalian dan penurunan reklame di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada fase pelaksanaan penulis mulai terlibat secara aktif, dalam berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari tugas sehari-hari sub bagian pengendalian Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa memahami tanggung jawabnya dan dapat melaksanakannya dengan baik. Kegiatan utama dibagi menjadi fokus utama, yaitu:

a. Menyiapkan data-data Reklame Insidentil dari Sistem APDL terkait masa reklame insidentil

Penulis berperan aktif dalam menyiapkan data reklame insidentil melalui Sistem APDL sebagai langkah awal dalam persiapan kegiatan gantol reklame di lapangan. Kegiatan diawali dengan mengakses dan mencari data reklame insidentil yang terdaftar dalam Sistem APDL, kemudian memeriksa informasi terkait nama reklame, lokasi pemasangan, serta masa berlaku atau masa tayang reklame. Berdasarkan hasil pengamatan, reklame liar cukup banyak ditemukan di wilayah perkotaan Jember, khususnya di sekitar kawasan kampus. Selanjutnya, data reklame dipilah berdasarkan masa berlakunya untuk mengetahui reklame yang masih aktif dan yang telah berakhir masa tayangnya. Hasil pemilahan tersebut kemudian disiapkan sebagai bahan acuan dalam menentukan reklame yang akan ditindaklanjuti pada kegiatan gantol di lapangan.



Gambar 1. 1 Menyiapkan data-data Reklame Insidentil dari Sistem APDL terkait masa reklame insidentil

b. Menyiapkan Lembaran Rekapitulasi Hasil Penertiban Reklame Insidentil

Penulis melanjutkan tahapan persiapan dengan menyiapkan lembaran rekapitulasi hasil penertiban reklame insidentil berdasarkan data yang telah diperoleh dan dipilah melalui Sistem APDL. Lembaran rekapitulasi digunakan untuk mencatat hasil penertiban reklame yang akan dilakukan di lapangan, dengan memuat informasi seperti nama reklame, lokasi atau alamat pemasangan, jenis reklame, masa berlaku, serta keterangan kondisi dan hasil penertiban. Pada pelaksanaannya, lembaran rekapitulasi umumnya diisi oleh salah satu staf Subbidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, penulis juga berperan aktif dalam membantu dan mengambil bagian dalam proses pencatatan hasil penertiban reklame selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1. 2 Menyiapkan Lembaran Rekapitulasi Hasil Penertiban Reklame Insidentil

Hasil pencatatan tersebut meliputi reklame yang masih terpasang, telah diturunkan, maupun kondisi lainnya yang ditemukan di lapangan. Lembaran rekapitulasi selanjutnya digunakan sebagai dokumen administrasi dan bahan evaluasi untuk memastikan hasil kegiatan penertiban reklame insidentil tercatat secara lengkap dan sistematis.

c. Menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan Penertiban Reklame

Penulis turut berperan dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penertiban reklame sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Perlengkapan yang disiapkan meliputi tang, celurit, sengguk yang telah dimodifikasi, serta berbagai alat bantu yang digunakan untuk menjangkau dan menurunkan reklame yang terpasang pada lokasi tertentu, termasuk reklame yang dipasang pada pohon. Selain itu, disiapkan pula kawat tamper dan perlengkapan pendukung lainnya yang digunakan sesuai dengan kondisi reklame di lapangan. Seluruh peralatan diperiksa dan dipastikan dalam kondisi siap digunakan untuk mendukung kelancaran proses penertiban dan penurunan reklame.



Gambar 1. 3 Menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan Penertiban Reklame

d. Menyiapkan rute jalan atau titik lokasi yang akan kita Tertibkan Reklame Insidentil

Penulis turut berperan dalam menyiapkan rute perjalanan dan menentukan titik lokasi yang menjadi sasaran penertiban reklame insidentil. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data reklame yang terdapat dalam Sistem APDL serta hasil pengamatan penulis selama berada di lapangan. Penulis juga mengusulkan beberapa titik lokasi yang diketahui terdapat reklame insidentil yang dipasang secara liar, khususnya pada wilayah yang banyak ditemukan pemasangan reklame. Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada staf sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi penertiban. Selanjutnya,

rute disusun berdasarkan titik-titik lokasi yang telah ditentukan agar pelaksanaan penertiban reklame di lapangan dapat dilakukan secara terarah dan efisien.



Gambar 1. 4 Menyiapkan rute jalan atau titik lokasi yang akan kita Tertibkan Reklame Insidentil

- e. Mencatat Jenis- Jenis Reklame yang di turunkan termasuk kategori ilegal, masa habis, rusak

Penulis melakukan pencatatan jenis-jenis reklame yang diturunkan selama kegiatan penertiban di lapangan berdasarkan hasil pengecekan data pada Sistem APDL dan pengamatan secara langsung. Melalui Sistem APDL, dapat diketahui informasi mengenai reklame yang terdaftar, mulai dari tanggal pemasangan hingga masa berlaku atau tanggal jatuh tempo. Reklame yang telah melewati masa berlaku tetapi masih terpasang menjadi salah satu sasaran penertiban oleh Bidang IV. Dalam menentukan reklame yang menjadi sasaran penertiban, penulis juga memperhatikan jenis, tujuan pemasangan, serta kondisi reklame di lapangan.



Gambar 1. 5 Mencatat Jenis- Jenis Reklame yang di turunkan termasuk kategori ilegal, masa habis, rusak

Reklame yang dipasang di lingkungan sekolah atau universitas memiliki ketentuan yang berbeda berdasarkan tujuan pemasangannya. Banner yang digunakan untuk kegiatan promosi tertentu dapat mengajukan surat bebas pajak kepada BAPENDA, sedangkan banner yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau acara tertentu, seperti konser dan kegiatan UKM, tetap dikenakan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis juga menemukan berbagai jenis reklame di lapangan, seperti spanduk rokok, spanduk konser, banner promosi les privat, jasa pijat, kartu atau provider telepon seluler, baliho partai politik, serta jenis reklame lainnya. Berdasarkan hasil pengecekan dan kondisi di lapangan, reklame yang diturunkan kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu reklame ilegal, reklame yang telah habis masa berlakunya, dan reklame yang telah rusak. Untuk reklame tertentu seperti baliho atau banner Wadul Gus'e, penurunan tidak dilakukan apabila kondisinya masih baik, namun apabila reklame tersebut telah rusak, maka tetap dapat diturunkan sebagai bagian dari penataan dan penertiban reklame. Setiap reklame yang diturunkan kemudian dicatat berdasarkan jenis, lokasi, dan kategori penertibannya sebagai bahan rekapitulasi dan dokumentasi hasil kegiatan.

f. Mendokumentasikan hasil kegiatan Penertiban Reklame Insidentil

Penulis turut melakukan dokumentasi hasil kegiatan penertiban reklame insidentil di lapangan dengan mengambil foto pada saat proses penurunan reklame berlangsung. Dokumentasi mencakup kondisi reklame sebelum dan saat diturunkan serta lokasi pelaksanaan penertiban. Setiap hasil dokumentasi yang diperoleh kemudian langsung dibagikan melalui grup Bidang IV Verifikasi dan Pengendalian sebagai bentuk pelaporan dan penyampaian informasi kepada staf terkait. Dokumentasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta bahan pendukung dalam penyusunan laporan dan rekapitulasi hasil penertiban reklame insidentil.



Gambar 1. 6 Mendokumentasikan hasil kegiatan Penertiban Reklame Insidentil

g. Melaporkan kepada pimpinan terkait kegiatan penertiban reklame insidentil atau Membuat laporan hasil kegiatan penertiban reklame insidentil.

Penulis menyusun laporan hasil kegiatan penertiban reklame insidentil berdasarkan data dan dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan di lapangan. Laporan memuat hasil penertiban, jenis dan jumlah reklame yang diturunkan, lokasi, serta kategori reklame berdasarkan alasan penertibannya. Laporan kemudian disiapkan sebagai bahan administrasi dan pelaporan kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan penertiban reklame insidentil.



Gambar 1. 7 Membuat laporan hasil kegiatan penertiban reklame insidentil.

3. Tahap Evaluasi

Setiap satu minggu sekali, penulis sebagai mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mengikuti kegiatan evaluasi bersama staf Bidang Verifikasi dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Jember. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk meninjau dan mengetahui perkembangan pelaksanaan PPL serta mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis selama satu minggu sebelumnya. Dalam kegiatan evaluasi, penulis menyampaikan kegiatan dan tugas yang telah dilaksanakan, baik kegiatan administrasi di kantor maupun kegiatan lapangan. Penulis menjelaskan proses pelaksanaan tugas, hasil kegiatan yang diperoleh, serta kendala yang ditemui selama menjalankan kegiatan. Kegiatan yang dievaluasi meliputi pelaksanaan pengendalian dan penertiban reklame, pencatatan dan pendataan reklame, penyusunan laporan hasil kegiatan, pengarsipan dokumen, hingga pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

Selanjutnya, staf memberikan arahan, masukan, dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan. Apabila terdapat kesalahan dalam proses administrasi, pencatatan data, penyusunan laporan, maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, penulis diberikan penjelasan mengenai cara memperbaiki dan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Evaluasi juga menjadi sarana bagi penulis untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, khususnya terkait mekanisme kerja, administrasi perpajakan, pengendalian reklame, dan prosedur kegiatan di lapangan. Dengan adanya evaluasi secara rutin, penulis dapat mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan tugas, memperbaiki kesalahan, meningkatkan pemahaman terhadap pekerjaan yang dilakukan, serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan arahan dan prosedur yang berlaku di Bidang Verifikasi dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Jember.

Kegiatan evaluasi mingguan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PPL karena membantu penulis untuk memantau perkembangan selama magang, meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, serta memperoleh pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai pelaksanaan administrasi dan pengendalian pajak daerah di lingkungan Bapenda Kabupaten Jember.

B. HASIL PEMBAHASAN

1. Jenis Reklame Yang Diturunkan Dalam Pelaksanaan Pengendalian Pajak Reklame Di Bapenda Kabupaten Jember

Reklame merupakan media penyampaian informasi mengenai barang, jasa, maupun suatu kegiatan kepada masyarakat yang dapat bersifat komersial maupun nonkomersial. Reklame menjadi bagian dari kegiatan promosi dan periklanan yang umumnya ditempatkan di ruang publik, seperti jalan raya, bangunan, kendaraan, maupun fasilitas umum, dengan berbagai bentuk seperti baliho, spanduk, poster, dan papan iklan. Keberadaannya berfungsi untuk memberikan informasi, mempromosikan, membujuk, dan mengingatkan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Selain memiliki fungsi pemasaran dan komunikasi, reklame juga berperan dalam aspek sosial dan ekonomi serta menjadi bagian dari ruang perkotaan yang dapat memengaruhi estetika dan tata ruang kota. (Rohi, n.d.) Dengan adanya aktivitas penyelenggaraan reklame, terutama yang memiliki tujuan komersial, pemerintah daerah menetapkan ketentuan perpajakan sebagai salah satu bentuk pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame.

Pajak reklame adalah tipe pajak yang diterapkan pada aktivitas penyelenggaraan reklame. Reklame itu sendiri mengacu pada semua jenis media, objek, tindakan, atau alat. yang menampilkan visual tertentu yang dirancang untuk keperluan komersial, seperti mengiklankan atau mengenalkan barang, layanan, atau orang kepada komunitas (Dhiu et al., 2025). Definisi Pajak Reklame Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 26 dan 27, Pajak Reklame merupakan pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan reklame." Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang desain dan variasinya dibuat untuk tujuan komersial yang dipakai guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu barang, layanan, individu, atau organisasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati publik." (Indonesia, 2009).

Berdasarkan pengertian dan ketentuan mengenai reklame tersebut, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai jenis reklame yang perlu dilakukan pengawasan dan penertiban oleh Bidang IV khususnya Sub Bidang Pengendalian Badan Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember. Jenis reklame yang ditertibkan tidak hanya dibedakan berdasarkan bentuknya, tetapi juga berdasarkan status, masa berlaku, kondisi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elli Andriyani selaku Kepala Sub bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diperoleh informasi mengenai berbagai jenis reklame yang menjadi objek penertiban di lapangan serta kondisi yang menyebabkan reklame tersebut perlu ditindaklanjuti. Penulis mengkategorikan jenis-jenis reklame yang menjadi sasaran penertiban oleh Sub Bidang Pengendalian yaitu reklame tetap/permanen dan reklame insidental. Kedua jenis reklame tersebut memiliki karakteristik dan bentuk pengendalian yang berbeda sesuai dengan jenis, lokasi, masa pemasangan, serta kondisi reklame.

a. Reklame Tetap/Permanen

Reklame tetap atau permanen merupakan reklame yang memiliki sifat pemasangan relatif tetap pada suatu lokasi. Jenis reklame ini meliputi billboard, megatron/videotron/wall, TV media, neon sign/neon box, bando jalan, jembatan penyeberangan orang, bus shelter, shop panel, mini jumbo/mini billboard, letter sign, prismatek, display board, reklame kendaraan, rombongan/mini kios, bioskop film, reklame profesi, reklame tembok, dan polibrite.

Pengendalian terhadap reklame tetap dilakukan dengan mendatangi secara langsung tempat usaha atau lokasi yang memasang reklame, seperti kafe, hotel, homestay, apotek, toko sembako berskala besar, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat usaha lainnya. Sebelum melakukan kegiatan lapangan, petugas melakukan pengecekan data reklame melalui Sistem APDL untuk mengetahui status

pembayaran pajak masing-masing Wajib Pajak (WP). Selanjutnya, petugas mendatangi lokasi dan memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada WP yang berdasarkan data belum melakukan pembayaran pajak reklame. Dalam proses tersebut, WP diberikan kesempatan untuk memberikan konfirmasi mengenai kondisi sebenarnya, misalnya pajak belum dibayarkan karena masih dalam proses, reklame sudah lama dicopot tetapi belum dilaporkan, atau terdapat kondisi lain yang menyebabkan data pada sistem belum sesuai dengan keadaan di lapangan.

b. Reklame Insidentil

Berbeda dengan reklame tetap, reklame insidentil merupakan reklame yang pemasangannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan umumnya berkaitan dengan kegiatan atau kepentingan tertentu. Jenis reklame insidentil meliputi baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, reklame melekat atau stiker, balon udara, peragaan atau demonstrasi, slide/film, flag chain atau gimmick, selebaran, dan tenda.

Dalam pelaksanaan pengendalian di lapangan, reklame insidentil banyak ditemukan terpasang di sepanjang jalan dan dapat berupa reklame yang telah memiliki izin maupun reklame yang dipasang tanpa melakukan perizinan kepada BAPENDA. Sebelum kegiatan penertiban dilaksanakan, tim pengendalian terlebih dahulu menentukan titik-titik lokasi yang menjadi sasaran berdasarkan data pada Sistem APDL dan hasil pengamatan di lapangan. Beberapa wilayah yang menjadi lokasi penertiban antara lain Jalan Mastrip, Jalan Sumatra, Jalan Kalimantan, Jalan Tidar, dan Jalan Danau Toba di Kecamatan Summersari. Setelah lokasi ditentukan, tim melakukan penertiban dan penurunan reklame secara langsung di sepanjang rute yang telah disiapkan.

Reklame insidentil yang diturunkan kemudian dapat dikelompokkan berdasarkan kondisi dan alasan penertibannya, yaitu ilegal, masa berlaku habis, dan rusak. Reklame kategori ilegal merupakan reklame yang dipasang secara liar tanpa melakukan perizinan kepada BAPENDA. Sementara itu, reklame dengan kategori masa berlaku habis merupakan reklame yang jangka waktu pemasangannya telah berakhir tetapi masih terpasang dan belum diturunkan oleh pihak yang memasangnya. Apabila pemilik tidak segera menurunkannya, tim pengendalian melakukan penurunan sebagai bentuk penertiban. Jika pemilik masih ingin memasang reklame tersebut, perpanjangan masa pemasangan dapat dilakukan melalui proses pengurusan di BAPENDA.

Sebagai contoh, spanduk promosi produk rokok dapat ditemukan dalam kategori reklame insidentil dan ditertibkan karena termasuk reklame ilegal apabila tidak memiliki perizinan. Sementara itu, baliho promosi konser dapat termasuk reklame insidentil dengan kategori masa berlaku habis apabila periode pemasangannya telah berakhir tetapi masih terpasang. Selain itu, terdapat reklame tertentu seperti baliho Wadul Gus'e atau baliho partai yang pada kondisi tertentu tidak menjadi sasaran penurunan. Namun, apabila kondisi fisiknya telah rusak atau tidak layak, reklame tersebut dapat diturunkan dan dicatat dalam kategori reklame rusak. Dengan demikian, pengendalian reklame insidentil tidak hanya dilakukan berdasarkan status perizinan dan masa berlaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi fisik reklame serta keadaan yang ditemukan secara langsung di lapangan.

2. Proses Pelaksanaan Penurunan Reklame Sebagai Bentuk Pengendalian Pajak Reklame Di Bapenda Kabupaten Jember

Pelaksanaan penurunan reklame merupakan salah satu bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Bidang Verifikasi dan Pengendalian BAPENDA Kabupaten Jember untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame serta memastikan reklame yang terpasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elli Andriyani selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta hasil pengamatan penulis selama mengikuti kegiatan PPL, proses penurunan reklame dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari persiapan data, penentuan lokasi, persiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan penertiban di lapangan, hingga pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan.

Tahap pertama diawali dengan menyiapkan data reklame insidentil melalui Sistem APDL. Penulis membantu mengakses dan memeriksa data reklame yang terdaftar dalam sistem, terutama informasi mengenai nama reklame, lokasi pemasangan, tanggal pemasangan, serta masa berlaku reklame. Data tersebut digunakan untuk mengetahui reklame yang masih memiliki masa berlaku dan reklame yang telah melewati masa pemasangan tetapi masih terpasang di lapangan. Selain menggunakan data dari Sistem APDL, kondisi reklame juga diperhatikan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan.

Tahap kedua adalah menyiapkan lembar rekapitulasi hasil penertiban reklame insidentil. Lembar tersebut digunakan untuk mencatat hasil penertiban yang dilakukan di setiap lokasi. Data yang dicatat meliputi jenis dan nama reklame, lokasi pemasangan, masa berlaku, kondisi reklame, serta keterangan mengenai hasil penertiban. Dalam pelaksanaannya, penulis turut membantu staf dalam mencatat reklame yang masih terpasang, telah diturunkan, maupun memiliki kondisi tertentu yang perlu ditindaklanjuti.

Tahap ketiga yaitu menyiapkan sarana dan prasarana penertiban. Sebelum berangkat ke lokasi, tim mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menurunkan reklame, seperti tang, celurit, sengguk yang telah dimodifikasi, kawat tamar, serta alat bantu lainnya. Peralatan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan posisi reklame yang akan diturunkan, termasuk reklame yang dipasang pada tempat yang sulit dijangkau, seperti pohon.

Tahap keempat adalah menentukan rute dan titik lokasi penertiban. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan data dari Sistem APDL, hasil pengamatan tim, serta informasi mengenai keberadaan reklame di lapangan. Penulis juga turut mengusulkan beberapa lokasi yang ditemukan memiliki reklame insidentil yang dipasang secara liar. Setelah titik lokasi ditentukan, tim menyusun rute perjalanan agar proses penertiban dapat dilakukan secara terarah dan efisien. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kegiatan antara lain Jalan Mastrip, Jalan Sumatra, Jalan Kalimantan, Jalan Tidar, dan Jalan Danau Toba di Kecamatan Sumpu.

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penurunan reklame di lapangan. Tim mendatangi titik-titik lokasi yang telah ditentukan dan melakukan pengecekan terhadap reklame yang terpasang. Reklame yang diturunkan dapat dikategorikan berdasarkan kondisi dan alasan penertibannya, yaitu reklame ilegal, reklame yang telah habis masa berlaku, dan reklame yang kondisinya sudah rusak. Reklame ilegal merupakan reklame yang dipasang tanpa melakukan perizinan kepada BAPENDA, sedangkan reklame dengan masa berlaku habis merupakan reklame yang periode pemasangannya telah berakhir tetapi masih terpasang. Apabila reklame tidak segera diturunkan oleh pihak yang memasang, tim pengendalian melakukan penurunan sebagai bentuk penertiban. Sementara itu, reklame yang telah mengalami kerusakan juga dapat diturunkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Setelah reklame diturunkan, penulis melakukan pencatatan dan dokumentasi hasil penertiban. Setiap reklame dicatat berdasarkan jenis, lokasi, serta kategori penertibannya. Penulis juga mengambil dokumentasi berupa foto sebelum dan saat proses penurunan berlangsung. Dokumentasi tersebut kemudian langsung dibagikan melalui grup Bidang IV Verifikasi dan Pengendalian sebagai bentuk pelaporan kepada staf terkait dan menjadi bahan pendukung laporan kegiatan.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan hasil kegiatan penertiban reklame insidentil. Data hasil penertiban yang telah dicatat dan didokumentasikan kemudian digunakan untuk menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan. Laporan tersebut memuat hasil penertiban, jenis dan jumlah reklame yang diturunkan, lokasi kegiatan, serta kategori reklame berdasarkan alasan penertibannya. Dengan adanya tahapan tersebut, kegiatan penurunan reklame tidak hanya menjadi tindakan fisik untuk menurunkan reklame, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengendalian yang didukung oleh pendataan, pengecekan, dokumentasi, dan pelaporan secara sistematis.

3. Faktor Penghambat Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Penurunan Reklame Sebagai Bentuk Pengendalian Pajak Reklame Di Bapenda Kabupaten Jember, Dan Upaya Mengatasinya

Dalam pelaksanaan penurunan reklame insidentil di lapangan, terdapat beberapa kondisi yang menjadi hambatan bagi tim pengendalian. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses teknis penurunan reklame, tetapi juga berhubungan dengan kesesuaian data, kondisi reklame, lokasi pemasangan, serta status reklame yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama mengikuti kegiatan PPL dan wawancara dengan Ibu Elli Andriyani selaku Kepala Subbidang Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Ketidaksesuaian antara data pada Sistem APDL dengan kondisi di lapangan

Salah satu hambatan yang ditemukan adalah adanya perbedaan antara data reklame yang tercatat dalam Sistem APDL dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dalam beberapa kondisi, reklame yang masih tercatat dalam sistem ternyata sudah tidak terpasang, telah dicopot oleh pemilik, atau sudah mengalami perubahan kondisi. Sebaliknya, terdapat pula reklame yang masih terpasang di lapangan tetapi informasi mengenai masa berlaku atau statusnya perlu dilakukan pengecekan kembali. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses penentuan reklame yang menjadi sasaran penertiban memerlukan pengecekan lebih lanjut. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pencocokan antara data dalam Sistem APDL dengan kondisi reklame secara langsung di lapangan. Hasil pengecekan kemudian dicatat dalam lembar hasil kegiatan dan rekapitulasi sebagai bahan pembaruan atau tindak lanjut data. Dengan demikian, data administrasi dapat disesuaikan dengan kondisi aktual reklame.

b. Ditemukannya reklame yang dipasang secara ilegal

Dalam kegiatan penertiban, tim juga menemukan reklame yang dipasang tanpa melakukan perizinan kepada BAPENDA. Reklame semacam ini dapat ditemukan di berbagai lokasi, terutama pada ruas jalan yang ramai dan menjadi tempat pemasangan reklame insidentil. Keberadaan reklame ilegal menjadi hambatan karena petugas perlu melakukan pengecekan dan memastikan status reklame

sebelum mengambil tindakan penurunan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap status reklame berdasarkan data yang tersedia serta kondisi di lapangan. Reklame yang terbukti tidak memiliki perizinan dan termasuk dalam sasaran penertiban kemudian diturunkan oleh tim. Hasil penurunan dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

c. Reklame telah habis masa berlaku tetapi masih terpasang

Hambatan lainnya adalah ditemukannya reklame yang masa pemasangannya telah berakhir, tetapi pihak yang memasang belum menurunkannya. Berdasarkan data pada Sistem APDL, petugas dapat mengetahui tanggal pemasangan dan batas akhir masa berlaku reklame. Namun, setelah masa tersebut berakhir, masih terdapat reklame yang tetap terpasang sehingga perlu dilakukan penertiban oleh tim. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap masa berlaku reklame melalui Sistem APDL. Apabila reklame telah melewati masa berlaku dan masih terpasang, tim melakukan penurunan sesuai dengan ketentuan. Pemilik reklame yang masih ingin memasang reklame tersebut dapat mengurus perpanjangan masa pemasangan melalui BAPENDA.

d. Kondisi dan lokasi pemasangan reklame yang sulit dijangkau

Kondisi fisik dan lokasi pemasangan juga menjadi hambatan dalam proses penurunan. Beberapa reklame dipasang pada tempat yang tinggi atau sulit dijangkau, termasuk reklame yang dipasang pada pohon maupun lokasi tertentu yang membutuhkan alat bantu. Kondisi tersebut membuat proses penurunan tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan peralatan sederhana dan membutuhkan kehati-hatian agar prosesnya tetap aman. Upaya yang dilakukan adalah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana sebelum kegiatan, seperti tang, celurit, senggek yang telah dimodifikasi, kawat tamar, dan alat bantu lainnya. Peralatan yang digunakan disesuaikan dengan posisi dan kondisi reklame sehingga proses penurunan dapat dilakukan secara lebih efektif.

e. Banyaknya titik reklame yang harus ditertibkan

Jumlah dan sebaran reklame insidental di beberapa ruas jalan juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam satu kegiatan, tim dapat melakukan penertiban pada beberapa titik sekaligus di sepanjang ruas jalan tertentu. Kondisi tersebut membutuhkan pengaturan waktu dan rute agar seluruh titik yang telah ditentukan dapat dijangkau dalam satu kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah menentukan titik lokasi dan menyusun rute sebelum tim berangkat ke lapangan. Penentuan rute dilakukan berdasarkan data reklame, lokasi yang telah teridentifikasi, serta hasil pengamatan terhadap keberadaan reklame di lapangan. Dengan adanya rute yang telah disiapkan, kegiatan penertiban dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien.

f. Perbedaan kondisi reklame yang ditemukan di lapangan

Tidak seluruh reklame yang ditemukan dapat langsung dikategorikan dengan cara yang sama. Tim perlu memperhatikan status perizinan, masa berlaku, tujuan pemasangan, serta kondisi fisik reklame. Misalnya, terdapat reklame yang masih memiliki izin tetapi masa berlakunya telah habis, reklame yang tidak memiliki izin, maupun reklame yang sebenarnya tidak menjadi sasaran penurunan tetapi kondisinya sudah rusak dan tidak layak. Upaya yang dilakukan adalah melakukan identifikasi terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan terhadap reklame. Setiap reklame yang diturunkan kemudian dicatat berdasarkan kategori, seperti ilegal, masa berlaku habis, atau rusak. Pencatatan tersebut membantu memastikan bahwa alasan penurunan setiap reklame dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi bahan administrasi kegiatan.

g. Perlunya ketelitian dalam pencatatan dan dokumentasi hasil penertiban

Kegiatan penurunan reklame tidak hanya berhenti pada proses pencopotan, tetapi juga membutuhkan pencatatan dan dokumentasi yang lengkap. Banyaknya reklame dan titik lokasi yang ditertibkan membuat proses pencatatan harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kekeliruan antara jenis reklame, lokasi, jumlah, dan kategori penertibannya.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan pencatatan secara langsung selama kegiatan berlangsung serta mendokumentasikan proses penurunan reklame melalui foto. Dokumentasi hasil kegiatan kemudian dibagikan melalui grup Bidang IV Verifikasi dan Pengendalian sebagai bentuk penyampaian informasi kepada staf. Data dan dokumentasi tersebut selanjutnya digunakan dalam penyusunan rekapitulasi serta laporan hasil kegiatan penertiban.

h. Keterbatasan koordinasi antara proses penurunan dan dokumentasi reklame

Dalam pelaksanaan penurunan reklame di lapangan, salah satu hambatan yang ditemukan adalah adanya perbedaan kecepatan antara proses penurunan reklame dengan kegiatan dokumentasi. Proses penurunan umumnya dilakukan secara langsung dan membutuhkan ketepatan waktu, sehingga pada kondisi tertentu petugas yang bertugas menurunkan reklame perlu segera berpindah ke titik berikutnya. Sementara itu, penulis yang bertugas melakukan dokumentasi perlu memastikan proses penurunan setiap reklame telah terekam dengan baik. Kondisi tersebut terkadang menyebabkan

penulis belum sempat mendokumentasikan seluruh reklame yang telah diturunkan, sehingga terdapat beberapa spanduk atau banner yang terlewat dari dokumentasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara petugas yang melakukan penurunan dengan petugas yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi. Sebelum penurunan dilakukan, penulis dapat memastikan terlebih dahulu titik dan reklame yang menjadi sasaran serta menyampaikan kepada petugas bahwa setiap reklame yang diturunkan perlu didokumentasikan. Penulis juga dapat mempersiapkan kamera atau telepon genggam dalam kondisi siap digunakan sehingga dokumentasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa menghambat proses penurunan. Selain itu, setelah berpindah dari satu titik ke titik berikutnya, dilakukan pengecekan kembali terhadap catatan dan dokumentasi untuk memastikan tidak ada reklame yang terlewat. Apabila terdapat reklame yang belum terdokumentasi, informasi mengenai lokasi, jenis, dan kondisi reklame dapat dicocokkan kembali dengan catatan hasil penertiban sebagai bahan pelengkap laporan.

Berdasarkan beberapa hambatan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penurunan reklame memerlukan koordinasi antara data administrasi dan kondisi faktual di lapangan. Upaya seperti pengecekan melalui Sistem APDL, penentuan rute dan titik lokasi, persiapan sarana prasarana, pencatatan hasil kegiatan, serta dokumentasi menjadi bagian penting untuk mendukung kelancaran proses pengendalian reklame. Dengan langkah tersebut, kegiatan penurunan reklame dapat dilaksanakan secara lebih terarah sekaligus mendukung tertibnya administrasi dan pengendalian pajak reklame di Kabupaten Jember.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, jenis reklame yang menjadi objek pengendalian di Bapenda Kabupaten Jember terdiri atas reklame tetap/permanen dan reklame insidental. Reklame tetap/permanen meliputi billboard, megatron/videotron/wall, neon sign/neon box, bando jalan, reklame kendaraan, shop panel, dan jenis lainnya yang memiliki pemasangan relatif tetap. Sementara itu, reklame insidental meliputi baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, stiker, dan jenis reklame lainnya yang dipasang dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan penertiban, reklame insidental yang menjadi sasaran penurunan umumnya dikelompokkan berdasarkan kondisinya, yaitu reklame ilegal, reklame yang telah habis masa berlaku, dan reklame yang mengalami kerusakan.

Tahapan pelaksanaan penurunan reklame dilakukan secara sistematis, dimulai dari pemeriksaan data reklame insidental melalui Sistem APDL untuk mengetahui nama, lokasi, tanggal pemasangan, dan masa berlaku reklame. Selanjutnya dilakukan penyiapan lembar rekapitulasi, sarana dan prasarana, serta penentuan titik dan rute penertiban berdasarkan data sistem dan kondisi di lapangan. Setelah itu, tim melakukan pengecekan dan penurunan reklame yang memenuhi kriteria penertiban, kemudian hasilnya dicatat berdasarkan jenis, lokasi, dan kategori penertiban serta didokumentasikan melalui foto. Tahap terakhir dilakukan dengan menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penertiban.

Dalam pelaksanaannya, penurunan reklame masih menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu ketidaksesuaian antara data pada Sistem APDL dengan kondisi di lapangan, ditemukannya reklame ilegal, reklame yang telah habis masa berlaku tetapi masih terpasang, kondisi dan lokasi reklame yang sulit dijangkau, banyaknya titik reklame yang harus ditertibkan, serta perbedaan kondisi reklame yang ditemukan. Selain itu, terdapat kendala dalam ketelitian pencatatan dan koordinasi antara proses penurunan dengan dokumentasi sehingga beberapa reklame terkadang terlewat untuk didokumentasikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi pencocokan data dengan kondisi aktual di lapangan, pengecekan status reklame, persiapan sarana dan prasarana, penyusunan rute penertiban, pencatatan dan dokumentasi secara langsung, serta peningkatan koordinasi antarpetugas. Dengan upaya tersebut, kegiatan penurunan reklame dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan mendukung tertibnya pengendalian reklame di Kabupaten Jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang tiada batas kami sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Sofiah, M.E. selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.EI selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing serta memberikan arahan
6. Achmad Imam Fauzi, S.P., M.Si selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang telah mengizinkan kami untuk melaksanakan Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

7. Ibu Elli Andriyani, S.E dan Bapak Benny Candra K, S.H. selaku Dosen Pamong yang telah sudi dalam memberikan arahan serta bimbingannya selama kami melaksanakan Praktik pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
8. Kedua orang tua yang telah memberikan do'a restu kepada kami dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman Ekonomi Syariah 3 yang sudah memberikan semangat serta motivasinya untuk kami sehingga kami dapat terus berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan tahapan demi tahapan yang harus kami lalui.
10. Dan untuk yang terakhir kalinya kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan laporan pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Aldo, Rekho Adriadi, Y. A. (2023). *Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh maupun Pemerintah Daerah . pemungutan bagi daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten.* 5(September), 2013–2022.
- Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, Y. F. (2025). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: 5(2018), 539–545.*
- Christia, A. M., Ispriyarso, B., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia. 15.*
- Dhiu, M. R., Sanggo, M. E. D. V., & Fransiska, E. (2025). *Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. 8(3), 805–815.*
- Ilmiah, J., Dan, E., Jiem, M., Juli, N., Putri, K. A., Mirosea, N., Ekonomi, F., & Oleo, U. H. (2026). *KOTA KENDARI peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kewenangan kepada daerah Salah satu cara pemerintah daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui (PAD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara. 4(7), 580–590.*
- Indonesia, R. (2009). *No Title.*
- Jember, B. K. (2026). *Bapenda Jember Pengendalian Pajak Reklame di Kawasan Jalan Mastrip.*
- Poppy Indrihastuti, M. A. (2016). *Peran pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota malang.*
- Pupung Puad Hasan Bidang. (2014). *DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). 17(November), 20–40.*
- Rohi, R. (n.d.). *Reklame dan tata ruang kota advertismentand urban spatial. 58–77.*
- Rohman, M. K. (2020). *KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA DALAM PENGATURAN REKLAME (Studi Ketidakmaksimalan Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2017-2018). 14(3), 117–127.*
- Rundengan, S. M., & Sondakh, J. J. (2019). *ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PAD BP2RD KABUPATEN MINAHASA ANALYSIS OF SYSTEM AND PROCEDURE FOR ADVERTISEMENTS TAX COLLECTION AS EFFORTS TO INCREASE PAD BP2RD MINAHASA REGENCY. 7(4), 4839–4848.*
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, A. G. (2024). *TEKNIK PENGUMPULAN DATA : OBSERVASI ,. 3(1), 39–47.*
- Suryani, A. D., Huda, S., Timur, J., Reklame, P., Daerah, P., & Daerah, P. A. (2025). *KONTRIBUSI VALIDASI DATA OBJEK PAJAK DAN. 5, 767–778.*